



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SUWONO, S.PD. BIN NGADIMIN;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 56 Tahun/03 September 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Bakalan Rt 08/Rw 02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUWONO, SPD Bin NGADIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana dalam surat Dakwaan melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dalam Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. 1 buah HP merk OPPO warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa dan uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-51./M.5.16.3/Eku.2/ 12/ 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUWONO S,PD Bin NGADIMIN, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2024 sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di warung kopi Desa Bakalan Rt 11 Rw 2 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai panchaharian yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan HP Infinix HOT 40 Pro melakukan permainan judi online Kingdom Toto dengan Bandar togel online dengan username "anjaymaber22" dan password "tsterarate" dengan mendaftarkan aplikasi dana dengan nomor 02228093097 dan menerima titipan tombakan judi togel yang ditutup sampai jam 13.00 wib
- Bahwa terdakwa yang mengetahui bahwa Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) sering melakukan perjudian online dengan menggunakan sarana handphone di warung kopi Desa Bakalan Rt 11 Rw 2 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan juga menerima titipan tombakan judi sehingga terdakwa sering ke warung kopi tersebut untuk titip nomor togel dengan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa datang ke warung menemui Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) untuk titip nomor togel sidney yaitu nomor 39, 93, 390, 309, 903, 930, dengan uang taruhan masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah) nomor 03, 30 dengan uang taruhan masing-masing Rp.1800,- (seribu delapan ratus rupiah), nomor 09, 90, 39, 93 dengan uang taruhan masing-masing Rp.1700,- (seribu tujuh ratus rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain)
- Bahwa selanjutnya Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) dengan menggunakan HP Infinix HOT 40 Pro melakukan permainan judi online Kingdom Toto dengan Bandar togel online yang sifatnya untung-untungan dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila memasang 2 angka dan menang /keluar angkanya maka akan mendapatkan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 angka akan mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa dari uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) dimasukan untuk menombok angka-angka dari terdakwa hanya sebesar Rp.16.400,- (enam belas ribu empat ratus rupiah) dan sisanya menjadi keuntungan Mochammad

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) sebagai pengepul dimana pengumuman menang tidaknya pada jam 14.00 wib, apabila terdakwa menang Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) membayar sejumlah uang kepada terdakwa sedangkan kalau kalah uang yang dijadikan taruhan akan menjadi milik Bandar togel online.

- Bahwa terdakwa mengetahui perjudian tersebut dilarang namun tetap terdakwa lakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut dan pada saat terdakwa selesai menitip tombokan judi online dan sedang menunggu pengumuman keluaranya angka telah diketahui oleh saksi Rofin Dani Untea Putra dan saksi Blouwrry Mahendra Dhewa yang merupakan anggota Polres Bojonegoro, dan oleh karena baik terdakwa maupun Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan dan bersama dengan barang bukti diserahkan ke Polres Bojonegoro, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 3 KUHP;

ATAU :

Kedua :

Bahwa terdakwa SUWONO S,PD Bin NGADIMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan HP Infinix HOT 40 Pro melakukan permainan judi online Kingdom Toto dengan Bandar togel online dengan username "anjaymaber22" dan password "tsterarate" dengan mendaftarkan aplikasi dana dengan nomor 02228093097 menerima titipan tombokan judi togel yang ditutup sampai jam 13.00 wib

- Bahwa terdakwa yang mengetahui bahwa Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) sering melakukan perjudian online dengan menggunakan sarana handphone di warung kopi Desa Bakalan Rt 11 Rw 2 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dan juga menerima titipan tombokan judi sehingga terdakwa sering ke warung kopi tersebut untuk titip nomor togel dengan taruhan uang untuk mendapatkan keuntungan.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas terdakwa datang ke warung menemui Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) untuk titip nomor togel sidney yaitu nomor 39 , 93, 390, 309, 903, 930, dengan uang taruhan masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah) nomor 03, 30 dengan uang taruhan masing-masing Rp.1800,- (seribu delapan ratus rupiah), nomor 09, 90, 39, 93 dengan uang taruhan masing-masing Rp.1700,- (seribu tujuh ratus rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain)
- Bahwa selanjutnya Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) dengan menggunakan HP Infinix HOT 40 Pro melakukan permainan judi online Kingdom Toto dengan Bandar togel online yang sifatnya untung-untungan dengan uang taruhan Rp.1000,- (seribu rupiah) apabila memasang 2 angka dan menang /keluar angkanya maka akan mendapatkan uang Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , 3 angka akan mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 4 angka akan mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa dari uang taruhan sejumlah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) dimasukan untuk menombok angka-angka dari terdakwa hanya sebesar Rp.16.400,- (enam belas ribu empat ratus rupiah) dan sisanya menjadi keuntungan Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) sebagai pengepul dimana pengumuman menang tidaknya pada jam 14.00 wib, apabila terdakwa menang Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) membayar sejumlah uang kepada terdakwa sedangkan kalau kalah uang yang dijadikan taruhan akan menjadi milik Bandar togel online.
- Bahwa terdakwa mengetahui perjudian tersebut dilarang namun tetap terdakwa lakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut dan pada saat terdakwa selesai menitip tombokan judi online dan sedang menunggu pengumuman keluarnya angka telah diketahui oleh saksi Rofin Dani Untea Putra dan saksi Blouwrry Mahendra Dhewa yang merupakan anggota Polres Bojonegoro, dan oleh karena baik terdakwa maupun Mochammad Aziz Rifa'i (terdakwa dalam BAP lain) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga dilakukan penangkapan dan bersama dengan barang bukti diserahkan ke Polres Bojonegoro, guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Blowrry Mahendra Dhewa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Bahwa saksi adalah anggota Polri dan dinas di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro di satuan fungsi Reskrim dan saksi dimintai keterangan oleh penyidik dikarenakan saksi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel; Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah warung yang beralamatkan di Desa Bakalan Rt: 11/Rw: 02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa saksi mengamankan Suwono, S. Pd, umur 56 tahun, alamat Desa Bakalan Rt: 08/ Rw: 02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dan Moch. Aziz Rifa'i, umur 28 tahun, alamat Desa Bakalan Rt : 13/ Rw: 02 Kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel dengan cara yaitu Terdakwa sebagai penombok menombok togel dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dan dititipkan nomor togel tersebut kepada saksi Moch. Aziz Rifa'i selaku pengepul dan Terdakwa memberikan nomor yang akan ditembak seperti contoh nomor 39 di isi Rp.1.000,-, nomor 03 di isi Rp. 1.800 dan apabila Terdakwa dalam menombok dengan permainan jika penombok memasang 2 angka tiap menombok Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-, jika penombok memasang 3 angka tiap menombok Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- dan jika penombok memasang 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- jika nomor tersebut keluar dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan selanjutnya saksi Moch. Aziz Rifa'i sebagai pengepul mengambil uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dari penombok dan langsung dimasukan dalam aplikasi "KINGDOM TOTO" dan masuk dalam aplikasi toto gelap dan dimasukan sesuai taruhan penombok dan akan

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul nomor yang keluar sekira pukul 18.00 WIB, namun sebelum nomor tersebut keluar untuk penombok sudah saksi lakukan penangkapan, dan selain itu saksi Moch. Aziz Rifa'i sebagai pengepul juga melakukan permainan judi *Pragmatic Play* sendiri dengan cara memilih ketikan 'SPIN' kemudian permainan berjalan selanjutnya akan muncul 8 gambar dan jika sama dikatakan menang dan kalau gambarnya tidak sama berarti kalah;

Bahwa jika penombok memasang 2 angka tiap menombok Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-, jika penombok memasang 3 angka tiap menombok Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- dan jika penombok memasang 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- jika nomor tersebut keluar dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Bahwa saksi Moch. Aziz Rifa'i sebagai pengepul menerima titipan tombakan dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- dan hanya dimasukan ke dalam aplikasi sebesar Rp. 18.500, sisanya Rp. 1.500,- dipotong biaya admin;

Bahwa untuk Terdakwa hanya menombok untuk permainan togel, dan untuk saksi Moch. Aziz Rifa'i selain bermain judi togel juga memainkan *pragmatic play* dengan uang taruhan Rp. 800,- maka yang apabila dimenangkan akan mendapat Rp. 800.000,-;

Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa telah adanya masyarakat yang melakukan perjudian jenis togel yang berada di wilayah Desa Bakaan kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kemudian atas dasar tersebut petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib petugas mengamankan Terdakwa dan saksi Moch. Aziz Rifa'i di sebuah warung turut Dasa Bakalan, Kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro, dan kemudian pada saat itu petugas melakukan pengecekan terhadap handphone milik saksi Moch. Aziz Rifa'i dan didapati di dalam handphonenya masih tertaut situs judi online di togel dan Pragmatic dan untuk Terdakwa sudah menombok uang tunai sebesar Rp. 20.000,- yang diterima oleh saksi Moch. Aziz Rifa'i dan terdapat riwayat permainan yang telah dilakukan dan selanjutnya setelah itu petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Bahwa dalam website Kingdom Toto banyak pilihannya yaitu ada Togel, *slots*, *live casino*, *fishing games*, dan *virtual games* kemudian Saksi Moch. Aziz Rifa'i mencoba masuk dalam pilihan TOGEL dan Saksi Moch. Aziz Rifa'i

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan username yaitu *anjaymabar22* pasword *tshterate* selanjutnya saksi Moch. Aziz Rifa'i masuk dalam situs nomor tombokan togel dan Terdakwa langsung memilih nomor tombokan yang akan ditembak sebanyak 12 nomor tombokan beserta jumlah uang tombokan dan saksi Moch. Aziz Rifa'i langsung mengetik dalam situs tersebut dan untuk pengumuman kemenangan nomor keluar pada pukul 18.00 Wib;

Bahwa saksi Moch. Aziz Rifa'i dalam mengikuti permainan taruhan judi tersebut dengan cara yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang deposit sebesar taruhannya dan sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa HP milik saksi Moch. Aziz Rifa'i dan sesuai dengan riwayat permainan terakhir bermain perjudian jenis *pragmatic play* sesuai dengan Hp saksi Moch. Aziz Rifa'i adalah Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 13.04 WIB saksi Moch. Aziz Rifa'i mengisi deposit lewat DANA yang sebelumnya ditransfer dari BRI Mobile saksi Moch. Aziz Rifa'i dan kemudian mengisi deposit sebesar Rp. 20.000,-;

Bahwa Saksi Moch. Aziz Rifa'i melakukan permainan judi pragmatic dengan cara membuka situs "KINGDOM TOTO" dan memasukkan *username* yaitu *anjaymabar22* pasword *tshterate* selanjutnya memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 800,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 gambar, maka Saudara Moch. Aziz Rifa'i akan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- namun Saudara Moch. Aziz Rifa'i ternyata kalah dan terus bermain karena berharap untuk menang;

Bahwa saksi megamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix, warna hitam dengan nomor terpasang 082228093097 milik saudara Moch. Aziz Rifa'i yang digunakan dalam permainan judi *pragmatic play* dan togel serta uang tombokan sebesar Rp. 20.000,- yang digunakan dalam judi togel tersebut serta 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam;

Bahwa permainan yang dimainkan tidak memiliki izin pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Rofin Dani Untea P., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Bahwa saksi adalah anggota Polri dan dinas di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro di satuan fungsi Reskrim dan saksi dimintai keterangan oleh penyidik dikarenakan saksi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 telah

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Bahwa saksi melakukan penangkapan Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib di sebuah warung yang beralamatkan di Desa Bakalan Rt: 11/Rw: 02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa saksi mengamankan Suwono, S. Pd, umur 56 tahun, alamat Desa Bakalan Rt: 08/ Rw: 02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dan Moch.

Aziz Rifa'i, umur 28 tahun, alamat Desa Bakalan Rt : 13/ Rw: 02 Kecamatan Kapas, kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel dengan cara yaitu Terdakwa sebagai penombok menombok togel dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dan dititipkan nomor togel tersebut kepada saksi Moch.

Aziz Rifa'i selaku pengepul dan Terdakwa memberikan nomor yang akan ditembak seperti contoh nomor 39 di isi Rp.1.000,-, nomor 03 di isi Rp. 1.800

dan apabila Terdakwa dalam menombok dengan permainan jika penombok memasang 2 angka tiap menombok Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-, jika penombok memasang 3 angka tiap menombok

Rp.1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- dan jika penombok memasang 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- jika nomor tersebut keluar dan permainan judi togel tersebut

bersifat untung-untungan dan selanjutnya saksi Moch. Aziz Rifa'i sebagai pengepul mengambil uang tunai sebesar Rp. 20.000,- dari penombok dan langsung dimasukan dalam aplikasi "KINGDOM TOTO" dan masuk dalam

aplikasi toto gelap dan dimasukan sesuai taruhan penombok dan akan muncul nomor yang keluar sekira pukul 18.00 WIB, namun sebelum nomor tersebut keluar untuk penombok sudah saksi lakukan penangkapan, dan

selain itu saksi Moch. Aziz Rifa'i sebagai pengepul juga melakukan permainan judi *Pragmatic Play* sendiri dengan cara memilih ketikan 'SPIN' kemudian permainan berjalan selanjutnya akan muncul 8 gambar dan jika sama dikatakan menang dan kalau gambarnya tidak sama berarti kalah;

Bahwa jika penombok memasang 2 angka tiap menombok Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-, jika penombok memasang 3 angka tiap menombok Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,-

dan jika penombok memasang 4 angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- jika nomor tersebut keluar dan permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan;

Bahwa saksi Moch. Aiziz Rifa'i sebagai pengepul menerima titipan tombakan dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- dan hanya dimasukan ke

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam aplikasi sebesar Rp. 18.500, sisanya Rp. 1.500,- dipotong biaya admin;

Bahwa untuk Terdakwa hanya menombok untuk permainan togel, dan untuk saksi Moch. Aziz Rifa'i selain bermain judi togel juga memainkan *pragmatic play* dengan uang taruhan Rp. 800,- maka yang apabila dimenangkan akan mendapat Rp. 800.000,-;

Bahwa berawal informasi dari masyarakat bahwa telah adanya masyarakat yang melakukan perjudian jenis togel yang berada di wilayah Desa Bakaan kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kemudian atas dasar tersebut petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib petugas mengamankan Terdakwa dan saksi Moch. Aziz Rifa'i di sebuah warung turut Dasa Bakalan, Kecamatan Kapas, kabupaten Bojoegoro, dan kemudian pada saat itu petugas melakukan pengecekan terhadap handphone milik saksi Moch. Aziz Rifa'i dan didapati di dalam handphonenya masih tertaut situs judi online di togel dan Pragmatic dan untuk Terdakwa sudah menombok uang tunai sebesar Rp. 20.000,- yang diterima oleh saksi Moch. Aziz Rifa'i dan terdapat riwayat permainan yang telah dilakukan dan selanjutnya setelah itu petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Bahwa dalam website Kingdom Toto banyak pilihanya yaitu ada Togel, *slots*, *live casino*, *fishing games*, dan *virtual games* kemudian Saksi Moch. Aziz Rifa'i mencoba masuk dalam pilihan TOGEL dan Saksi Moch. Aziz Rifa'i memasukan username yaitu *anjaymabar22* pasword *tshterate* selanjutnya saksi Moch. Aziz Rifa'i masuk dalam situs nomor tombokan togel dan Terdakwa langsung memilih nomor tombokan yang akan ditembak sebanyak 12 nomor tombokan beserta jumlah uang tombokan dan saksi Moch. Aziz Rifa'i langsung mengetik dalam situs tersebut dan untuk pengumuman kemenangan nomor keluar pada pukul 18.00 Wib;

Bahwa saksi Moch. Aziz Rifa'i dalam mengikuti permainan taruhan judi tersebut dengan cara yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang deposit sebesar taruhannya dan sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa HP milik saksi Moch. Aziz Rifa'i dan sesuai dengan riwayat permainan terakhir bermain perjudian jenis *pragmatic play* sesuai dengan Hp saksi Moch. Aziz Rifa'i adalah Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 13.04 WIB saksi Moch. Aziz Rifa'i mengisi deposit lewat DANA yang sebelumnya ditransfer dari BRI Mobile saksi Moch. Aziz Rifa'i dan

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengisi deposit sebesar Rp. 20.000,-;

Bahwa Saksi Moch. Aziz Rifa'i melakukan permainan judi pragmatic dengan cara membuka situs "KINGDOM TOTO" dan memasukkan *username* yaitu *anjaymabar22* password *tshtrate* selanjutnya memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 800,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 gambar, maka Saudara Moch. Aziz Rifa'i akan mendapatkan uang sebesar Rp. 800.000,- namun Saudara Moch. Aziz Rifa'i ternyata kalah dan terus bermain karena berharap untuk menang;

Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Infinix, warna hitam dengan nomor terpasang 082228093097 milik saudara Moch. Aziz Rifa'i yang digunakan dalam permainan judi *pragmatic play* dan togel serta uang tombakan sebesar Rp. 20.000,- yang digunakan dalam judi togel tersebut serta 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam;

Bahwa permainan yang dimainkan tidak memiliki izin pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Moch Aziz Rifa'i Bin Rusmani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;

Bahwa awalnya memang saksi sering melakukan permainan judi online jenis *pragmatic play*, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa HP, dan saksi terakhir kali bermain perjudian jenis *pragmatic play* pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.45 WIB di mana saksi mengisi deposit lewat DANA yang sebelumnya saksi transfer dari BRI Mobile dan mengisi sebesar Rp. 50.000,-, dan selanjutnya sekira pukul 13.00 wib pada saat itu saksi dititipi uang taruhan sebesar Rp 20.000,- oleh Terdakwa yang mana pada saat itu meminta tolong saksi untuk memasang taruhan di Toto Gelap (Togel);

Bahwa Untuk nomor titipan Terdakwa adalah sebagai berikut:

- o Untuk nomor tilipan 39 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
- o Untuk nomor titipan 93 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
- o Untuk nomor titipan 390 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



- o Untuk nomor tilipan 309 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
- o Untuk nomor titipan 903 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah),
- o Untuk nomor titipan 930 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah),
- o Untuk nomor titipan 03 dengan uang taruhan Rp 1800 (seribu delapan ratus rupiah),
- o Untuk nomor titipan 30 dengan uang taruhan Rp 1800 (seribu delapan ratus rupiah),
- o Untuk nomor titipan 09 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah),
- o Untuk nomor titipan 90 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah),
- o Untuk nomor titipan 39 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah) dan
- o Untuk nomor titipan 93 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah);

Bahwa adapun permainan judi online *pragmatic play* dan togel tersebut adalah permainan judi yang menggunakan sarana berupa *link* (KINGDOM TOTO) yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, yang antara lain judi jenis *pragmatic play* dan togel;

Bahwa dalam hubungannya dengan Terdakwa ini, saksi sebagai Pengumpul sementara Terdakwa sebagai penombok dalam permainan judi jenis togel;

Bahwa adapun dalam permainan judi online *pragmatic play* saksi berperan sebagai member/pemain judi, dan selaku bandar dikelola secara otomatis oleh pihak pemilik situs/website judi online tersebut yang saksi tidak tahu namanya;

Bahwa saksi sebagai pemain judi yang bertugas untuk memasang uang taruhan baik pada setiap putaran/slot yang diputar secara otomatis oleh computer maupun pada setiap angka yang keluar pada judi Togel yang dilakukan Bandar selaku pengelola situs judi online;

Bahwa setiap pemain yang hendak mengikuti permainan judi tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam permainan judi, sehingga selanjutnya uang tersebut akan ditransfer pemain ke akun miliknya

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya dan kebetulan saksi menggunakan aplikasi DANA sebagai media pengganti rekening yang sebelumnya saksi isi dari BRI Mobile, sebaliknya apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut *withdraw*;

Bahwa untuk Terdakwa baru menipis untuk menombok angka sekitar 2 (dua) kali, yang pertama dua minggu sebelum di tangkap dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, dan saksi mulai mengikuti permainan judi tersebut sejak satu bulan yang lalu;

Bahwa permainan judi ini saksi dan Terdakwa memainkannya hanya untuk sekedar mengisi waktu luang;

Bahwa saksi belum pernah menang dalam permainan judi ini;

Bahwa permainan judi *pragmatic* dimainkan dengan cara saksi membuka situs KINGDOM TOTO kemudian langsung membuka *game pragmatic play* dengan jenis permainan Princess dan saksi memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 250,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 maka saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut;

Bahwa saksi selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp. 500,- dan saksi berharap akan mendapatkan untung sebesar Rp. 500.000,-.

bahwa adapun dalam permainan judi *online pragmatic play* tersebut dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol/lambang yang sama sampai keluar tanda petir sebagai bonus dan simbol yang sama pecah jika simbol sama;

Bahwa sifat dari permainan judi online tersebut bersifat untung - untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;

Bahwa permainan yang dimainkan tidak memiliki izin pemerintah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian;

Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 14.00 Wib di warung Kopi turut Desa Bakalan RT 11/ RW 02 Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Bahwa pada awalnya saat itu ketika Terdakwa sedang nongkrong dan minum kopi di warung kopi turut Desa Bakalan, Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, kemudian petugas Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa berjarak sekira 1 jam setelah Terdakwa menyerahkan uang tumbokan kepada saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani;

Bahwa adapun sewaktu penggerebekan dari petugas Kepolisian Polres Bojonegoro yang diamankan adalah Terdakwa sendiri dan saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani alamat Desa Bakalan RT 13/RW 02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro sebagaimana yang bertindak selaku orang yang Terdakwa titipi nomor togel dan selanjutnya di deposit ke sebuah website;

Bahwa barang yang diamankan oleh petugas pada waktu itu adalah 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,- sebagai taruhan dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk menghubungi saksi Mochammad Azis Rifai Bin Rusmani;

Bahwa peranan keterlibatan saksi Mochammad Azis Rifai Bin Rusmani dalam judi togel yaitu sebagai pengepul yang menerima setoran dari penombok atau pemain, seperti ketika Terdakwa melakukan tumbok togel kepada saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani tersebut dengan cara Terdakwa berkunjung ke warung yang biasa saksi Mochammad Azis Rifa'i Bin Rusmani nongkrong di siang hari selanjutnya Terdakwa sampaikan secara lisan berapa angka dan besaran nominal tumbokan kepada yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa menyampaikan nomor yang akan ditombok kepada saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani untuk batas waktu maksimal jam 13.30 WIB di tiap harinya, dengan hadiah apabila angka yang di tumbok keluar semisal apabila penombok menombok 2 digit angka yakni akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Seribu Rupiahnya, untuk keluaran 3 digit angka hadiahnya yakni Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) per seribu rupiahnya, kemudian yang terakhir apabila keluaran angka 4 digit hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per seribu rupiahnya dan untuk pengumuman angka yang keluar tiap hari yakni pada jam 18.00 WIB dan akan disampaikan oleh saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani langsung kepada Terdakwa saat bertemu di

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



warung kopi;

Bahwa Terdakwa hanya menitipkan uang tombokan untuk judi togel saja, sementara itu yang Terdakwa ketahui saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani juga memainkan permainan judi jenis *pragmatic play*;

Bahwa untuk secara jelasnya dalam permainan tersebut Terdakwa tidak tahu tapi sesuai dengan keterangan Moch. Aziz Rifa'i Bin Rusmani yaitu dalam permainan judi *online pragmatic play* tersebut dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol/lambang yang sama sampai keluar tanda petir sebagai bonus dan simbol yang sama pecah jika simbol sama, dan dikatakan kalah apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol yang tidak sama dan tidak pecah;

Bahwa saksi Moch. Aziz Rifa'i Bin Rusmani menggunakan 1 buah HP merek Infinix, warna hitam dengan nomor terpasang 082228093097 untuk judi pragmatic, dan membantu Terdakwa dalam permainan judi togel tersebut;

Bahwa Terdakwa baru 2 kali menitip uang tombokan kepada saksi Moch. Aziz Rifa'i Bin Rusmani, di mana yang terakhir Terdakwa menitip uang tombokan sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa dalam memainkan judi tersebut belum pernah menang;

Bahwa sifat permainan dalam situs judi online tersebut adalah untung-untungan;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- 1 (satu) unit HP merk oppo warna hitam;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 di sebuah warung yang beralamatkan di Desa Bakalan Rt: 11/Rw: 02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi Blowrry Mahendra Dhewa dan Saksi Rofin Dani Untea P. karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu saksi Moch Aziz Rifa'i Bin Rusmani dititipi uang taruhan sebesar Rp 20.000,- oleh Terdakwa yang mana pada saat itu meminta tolong saksi Moch Aziz Rifa'i Bin Rusmani untuk memasang taruhan di Toto Gelap (Togel);
3. Bahwa benar Untuk nomor titipan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - o Untuk nomor tilipan 39 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
 - o Untuk nomor titipan 93 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
 - o Untuk nomor titipan 390 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
 - o Untuk nomor tilipan 309 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
 - o Untuk nomor titipan 903 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 930 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 03 dengan uang taruhan Rp 1800 (seribu delapan ratus rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 30 dengan uang taruhan Rp 1800 (seribu delapan ratus rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 09 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 90 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 39 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah) dan
 - o Untuk nomor titipan 93 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah);
4. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan nomor yang akan ditombok kepada saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani untuk batas waktu maksimal jam 13.30 WIB di tiap harinya, dengan hadiah apabila penombok menombok 2 digit angka yakni akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Seribu

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiahnya, untuk keluaran 3 digit angka hadiahnya yakni Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) per seribu rupiahnya, kemudian yang terakhir apabila keluaran angka 4 digit hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per seribu rupiahnya dan untuk pengumuman angka yang keluar tiap hari yakni pada jam 18.00 WIB dan akan disampaikan oleh saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani langsung kepada Terdakwa saat bertemu di warung kopi;

5. Bahwa benar permainan judi online *pragmatic play* dan togel tersebut adalah permainan judi yang menggunakan sarana berupa *link* (KINGDOM TOTO) yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, yang antara lain judi jenis *pragmatic play* dan togel;

6. Bahwa benar setiap pemain yang hendak mengikuti permainan judi tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam permainan judi, sehingga selanjutnya uang tersebut akan ditransfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya dan kebetulan saksi Moch. Azis Rifa'i Bin menggunakan aplikasi DANA sebagai media pengganti rekening yang sebelumnya saksi isi dari BRI Mobile, sebaliknya apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut *withdraw*;

7. Bahwa benar dalam hubungannya dengan Terdakwa, saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani sebagai Pengepul sementara Terdakwa sebagai penombok dalam permainan judi jenis togel;

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tombok togel kepada saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani dengan cara Terdakwa berkunjung ke warung yang biasa saksi Mochammad Azis Rifa'i Bin Rusmani nongkrong di siang hari selanjutnya Terdakwa sampaikan secara lisan berapa angka dan besaran nominal tombokan kepada yang bersangkutan;

9. Bahwa benar Terdakwa hanya menitipkan uang tombokan untuk judi togel saja;

10. Bahwa benar Terdakwa baru 2 kali menitip uang tombokan kepada saksi Moch. Aziz Rifa'i Bin Rusmani, di mana yang terakhir Terdakwa menitip uang tombokan sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

11. Bahwa benar barang yang diamankan oleh petugas pada waktu itu adalah 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,- sebagai taruhan dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam milik Terdakwa sendiri yang digunakan

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi saksi Mochammad Azis Rifai Bin Rusmani;

12. Bahwa benar permainan judi Terdakwa memainkannya hanya untuk sekedar mengisi waktu luang;

13. Bahwa benar Terdakwa dalam memainkan judi tersebut belum pernah menang;

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melaukan permainan judi;

15. Bahwa benar tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi online tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja;

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama Suwono, S.Pd, Bin Ngadimin, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 di sebuah warung yang beralamatkan di Desa Bakalan Rt: 11/Rw: 02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi Blowrry Mahendra Dhewa dan Saksi Rofin Dani Untea P. karena telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat itu saksi Moch Aziz Rifa'i Bin Rusmani dititipi uang taruhan sebesar Rp 20.000,- oleh Terdakwa yang mana pada saat itu meminta tolong saksi Moch Aziz Rifa'i Bin Rusmani untuk memasang taruhan di Toto Gelap (Togel);
3. Bahwa benar Untuk nomor titipan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - o Untuk nomor tilipan 39 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
 - o Untuk nomor titipan 93 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
 - o Untuk nomor titipan 390 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
 - o Untuk nomor tilipan 309 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah).
 - o Untuk nomor titipan 903 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 930 dengan uang taruhan Rp 1000 (seribu rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 03 dengan uang taruhan Rp 1800 (seribu delapan ratus rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 30 dengan uang taruhan Rp 1800 (seribu delapan ratus rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 09 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 90 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah),
 - o Untuk nomor titipan 39 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah) dan

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Untuk nomor titipan 93 dengan uang taruhan Rp 1700 (seribu tujuh ratus rupiah);

4. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan nomor yang akan ditombok kepada saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani untuk batas waktu maksimal jam 13.30 WIB di tiap harinya, dengan hadiah apabila penombok menombok 2 digit angka yakni akan mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Seribu Rupiahnya, untuk keluaran 3 digit angka hadiahnya yakni Rp 500.000. (lima ratus ribu rupiah) per seribu rupiahnya, kemudian yang terakhir apabila keluaran angka 4 digit hadiahnya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per seribu rupiahnya dan untuk pengumuman angka yang keluar tiap hari yakni pada jam 18.00 WIB dan akan disampaikan oleh saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani langsung kepada Terdakwa saat bertemu di warung kopi;

5. Bahwa benar permainan judi online *pragmatic play* dan togel tersebut adalah permainan judi yang menggunakan sarana berupa *link* (KINGDOM TOTO) yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, yang antara lain judi jenis *pragmatic play* dan togel;

6. Bahwa benar setiap pemain yang hendak mengikuti permainan judi tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam permainan judi, sehingga selanjutnya uang tersebut akan ditransfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya dan kebetulan saksi Moch. Azis Rifa'i Bin menggunakan aplikasi DANA sebagai media pengganti rekening yang sebelumnya saksi isi dari BRI Mobile, sebaliknya apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut *withdraw*;

7. Bahwa benar dalam hubungannya dengan Terdakwa, saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani sebagai Pengepul sementara Terdakwa sebagai penombok dalam permainan judi jenis togel;

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tombok togel kepada saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani dengan cara Terdakwa berkunjung ke warung yang biasa saksi Moch. Azis Rifa'i Bin Rusmani nongkrong di siang hari selanjutnya Terdakwa sampaikan secara lisan berapa angka

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



dan besaran nominal tumbokan kepada yang bersangkutan;

9. Bahwa benar Terdakwa hanya menitipkan uang tumbokan untuk judi togel saja;

10. Bahwa benar Terdakwa baru 2 kali menitip uang tumbokan kepada saksi Moch. Aziz Rifai Bin Rusmani, di mana yang terakhir Terdakwa menitip uang tumbokan sebanyak Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

11. Bahwa benar barang yang diamankan oleh petugas pada waktu itu adalah 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,- sebagai taruhan dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk menghubungi saksi Mochammad Azis Rifai Bin Rusmani;

12. Bahwa benar permainan judi Terdakwa memainkannya hanya untuk sekedar mengisi waktu luang;

13. Bahwa benar Terdakwa dalam memainkan judi tersebut belum pernah menang;

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

15. Bahwa benar tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi online tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja;

16. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui Terdakwa bermain judi jenis Totoan Gelap (Togel) dengan menitipkan nomor tumbokan kepada saksi Moch. Azis Rifai Bin Rusmani, selanjutnya saksi Moch. Azis Rifai Bin Rusmani memasang nomor tumbokan yang dititipkan terdakwa tersebut melalui situs judi *online* KINGDOM TOTO, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula didasarkan pada keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan saja. Sehingga, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan oleh bandar judi/admin situs judi online "KINGDOM TOTO", dimana sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau permainan judi tersebut dilarang dan dapat dikenakan pidana akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, sementara Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan atau permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut, oleh karena itu mengenai

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;

Bahwa untuk barang bukti handphone tersebut oleh karena handphone tersebut tidak ada digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian maka status handphone milik Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian online;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwono, S.Pd Bin Ngadimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ti

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 240/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)